



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 31 /VI.03/HK/2018**

TENTANG

**PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan realisasi pencapaian target penerimaan Pajak Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah jenis Pajak Rokok sebagai dasar Penetapan Perhitungan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, guna tertib administrasi, kepastian hukum serta kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Jenis Pajak Rokok Triwulan I Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Rokok;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penyaluran Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 7 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Meteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Pendapatan/Kepala DP2KD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 311 /VI.03/HK/2018
 TANGGAL : 27 2018

**PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK
 TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PEMERINTAH
 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

No	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI PAJAK (RUPIAH)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Kota Bandar Lampung	1,676,367,683.97
2	Kota Metro	768,046,259.81
3	Kabupaten Lampung Utara	1,254,845,267.75
4	Kabupaten Lampung Selatan	1,660,259,881.10
5	Kabupaten Lampung Barat	914,506,481.87
6	Kabupaten Tanggamus	1,223,459,849.24
7	Kabupaten Tulang Bawang	1,065,824,113.20
8	Kabupaten Lampung Tengah	1,950,663,718.41
9	Kabupaten Way Kanan	1,068,434,048.24
10	Kabupaten Lampung Timur	1,698,827,233.14
11	Kabupaten Pesawaran	1,061,562,485.37
12	Kabupaten Pringsewu	1,017,381,331.24
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	883,343,531.84
14	Kabupaten Mesuji	807,313,573.65
15	Kabupaten Pesisir Barat	757,800,772.58
	Jumlah	17,808,636,231.40

GUBERNUR LAMPUNG.

M. REDHO RICARDO